



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 117 /PL.03.1-Kpt/7372/KPU-Kot/XII/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP 2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA PAREPARE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke dalam Formulir DPTHP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP 2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822)

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan :-Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 175/PL.03.2-BA/7372/KPU.Kot/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH 2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare.

- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018, perihal Penyempurnaan DPT

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP 2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAREPARE;
- KESATU : Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir DPTHP yang terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama Pemilih dalam Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua sebagaimana tercantum dalam Formulir DPTHP akan diumumkan pada Kantor Kelurahan, Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Petugas Penghubung Partai Politik, serta Bawaslu Kota Parepare dengan format *portable document format* (PDF) terkunci dengan mengganti 6 (enam) angka terakhir pada NIK dan NKK pemilih dengan tanda bintang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 8 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.DPTHP2.1-KPU



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KOTA PAREPARE

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KOTA : PAREPARE

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	SOREANG	7	137	15.459	16.269	31.728	
2	UJUNG	5	100	10.497	11.534	22.031	
3	BACUKIKI BARAT	6	129	14.308	15.814	30.122	
4	BACUKIKI	4	62	6.539	6.684	13.223	
	TOTAL	22	428	46.803	50.301	97.104	

Parepare, 12 November 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Parepare Tanggal 12 November 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NAMA

NUR NAHDIAH, SE, M.Ak

HASRUDDIN HUSAIN, SH, MH

ABDULLAH

MURSAJIN MUSLIMIN, SE

SUDIRMAN, ST, MM

